

BAB VII. MODEL PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI NEGARA CHINA

**Tri Sulistiyono¹, Pratama Herry Herlambang²,
Bayangsari Wedhatami³, dan Annas Firdaus⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri**

Semarang

trisulistiyono@mail.unnes.ac.id,

pratamaherryherlambang@mail.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.109>

Abstrak

Penelitian ini berusaha mengkaji mengenai model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam sistem perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China yang berkesesuaian dengan keadilan secara harmonis serta dapat menciptakan rasa tentram dan aman kepada para pekerja migran Indonesia di Negara China. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis empiris yakni dengan melakukan analisa data primer yang berupa pencarian data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan kemudian dilakukan analisis dengan bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Observasi data akan dilakukan dengan cara observasi data melalui studi lapangan sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Temuan dan kebaruan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pekerja migran seringkali menjadi objek pelanggaran hak asasi manusia, seperti tidak mendapatkan jaminan akan hak dan penempatan ketika pekerja migran tersebut berangkat ke luar negeri melalui penyalur tenaga kerja ilegal. Khususnya dalam hal ini anak buah kapal dari Indonesia yang bekerja di Kapal China yakni kapal Longxing. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah permasalahan terkait

dengan pekerja migran harus mendapatkan perhatian dan perlindungan penuh dari pemerintah dikarenakan menyangkut dengan keselamatan warga negara Indonesia, oleh karena itu pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tegal harus memberikan perlindungan penuh terhadap pekerja migran Indonesia khususnya adalah anak buah kapal dari Indonesia yang bekerja di kapal China.

Kata Kunci: Pekerja Migran, Anak Buah Kapal, Pertanggungjawaban Pemerintah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menjamin mengenai hak setiap warga negara Indonesia terkait dengan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak-hak mengenai jaminan akan pekerjaan dan penghidupan yang layak tersebut juga dijamin dalam konstitusi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi hak-hak warga negaranya khususnya dalam hal pemenuhan hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Peran pemerintah yang dimaksud bukan semata hanya tanggung jawab tertulis yang tertuang dalam Undang-Undang saja seperti yang telah diuraikan di atas, namun juga harus berjalan dengan prinsip dasar nilai kemanusiaan.

Indonesia saat ini merupakan sebuah negara kesatuan republik yang dinilai sebagai negara berkembang di mata dunia. Perihal ini menyebabkan berbagai permasalahan terjadi di Negara Indonesia, salah satunya adalah masalah ketenagakerjaan. Pada dasarnya, permasalahan-permasalahan mengenai ketenagakerjaan memiliki berbagai macam faktor penyebab. Jika dilihat dari garis mula terjadinya permasalahan ketenagakerjaan ini, permasalahan dapat bermula dari tingginya angka peningkatan penduduk setiap tahunnya yang menyebabkan jumlah lapangan pekerjaan menjadi

semakin sempit yang mana juga akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan di sinilah timbul permasalahan ketenagakerjaan.

Tingginya jumlah penduduk yang naik setiap tahunnya dan sempitnya lahan pekerjaan akan menimbulkan suatu permasalahan berupa pengangguran. Pengangguran merupakan suatu kondisi dimana terdapat seseorang yang termasuk ke dalam bagian angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan (Sukirno, 1994). Permasalahan pengangguran ini terjadi karena akibat dari tingginya perubahan angka tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang mencukupi untuk menampung jumlah tenaga kerja yang ada. Tidak tertampungnya jumlah tenaga kerja yang ada ini disebabkan karena rendahnya jumlah pertumbuhan lapangan pekerjaan (Setiawan, 2013).

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, namun juga terdapat permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan tenaga kerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang tentu membutuhkan penanganan intensif dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah. Pekerja migran ini merupakan seseorang yang melakukan pergerakan atau migrasi dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk bekerja atau mencari pekerjaan (Adha, 2013). Di Indonesia, pekerja migran ini disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Para pekerja migran ini tentu memerlukan perhatian dan perlindungan dari negara khususnya Negara Indonesia yang menjamin akan hak-hak dan perlindungan warga negaranya. Dalam hal ini, pemerintah selaku representasi dari Negara Indonesia harus dapat melindungi para pekerja khususnya buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia ketika terjadi suatu permasalahan saat buruh migran bekerja di luar negeri.

Ketika seorang warga negara Indonesia bekerja di luar negeri, seringkali terjadi permasalahan-permasalahan.

Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari proses pemberangkatan, dimana seringkali Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja menggunakan jasa penyalur tenaga kerja ilegal. Kemudian permasalahan ketika proses pemberangkatan tenaga kerja, dimana permasalahan ini meliputi jaminan akan hak dan penempatan serta kewajiban para Tenaga Kerja Indonesia. Permasalahan ini sering terjadi dan menjadi sorotan publik karena banyak Tenaga Kerja Indonesia yang pada dasarnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk membela hak-haknya namun dianggap sebagai melanggar aturan yang ada. Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan terkait dengan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dari tempat asal Tenaga Kerja Indonesia bekerja. Permasalahan ini disebabkan oleh proses administrasi maupun non administrasi yang sangat sulit dan rumit untuk dilalui.

Permasalahan yang telah diuraikan tersebut merupakan contoh kecil dari permasalahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Terdapat permasalahan lain yang jauh lebih berat dan harus mendapatkan penanganan serius oleh pemerintah Indonesia yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di China yaitu Kapal Longxing. Dalam kasus ini, Tenaga Kerja Indonesia mengalami beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kapten kapal. Yang pertama adalah jam kerja yang melampaui batas. Dimana jam kerja anak buah kapal ini adalah 18 jam dalam satu hari dengan istirahat selama 6 jam. Permasalahan selanjutnya adalah ketika anak buah kapal tersebut meninggal karena sakit, maka jenazahnya akan dibuang ke lautan lepas. Dalam kasus ini, terdapat tiga Tenaga Kerja Indonesia yang telah meninggal dan dua diantaranya telah dibuang ke lautan lepas. Korban pertama adalah Alpaka yang berumur 19 tahun dan Sepri yang berusia 24 tahun, keduanya meninggal saat berlayar dan jenazah keduanya telah dibuang ke lautan lepas. Korban ketiga adalah Ari yang berusia 24 Tahun.

Bukan hanya itu, para anak buah kapal dari Indonesia ini juga tidak diizinkan untuk meminum air mineral dari perbekalan kapal yang ada, melainkan hanya diizinkan meminum air laut yang telah difilter. Menurut pengakuan dari anak buah kapal Indonesia ini, mereka tidak pernah meminum air laut yang difilter sehingga menyebabkan sakit kepala dan menyebabkan memburuknya kondisi kesehatan hingga akhirnya meninggal dunia. Selain itu, para anak buah kapal Indonesia ini juga menerima gaji yang tidak masuk akal, yakni dengan masa kerja 13 bulan, hanya mendapatkan 120 US Dollar atau Rp. 1.700.000, dan dalam artian Rp. 100.000 per bulannya.

Permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia khususnya di kapal China tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Indonesia, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti terkait dengan model pertanggungjawaban pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia di Negara China.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris ialah pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soekanto, 1986). Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyek penelitian yakni mengenai model pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara China.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah itu

menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang, 2001).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, oleh karena itu dilakukan fokus lokasi dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat terarah, fokus lokasi yang dijadikan lokasi untuk penelitian adalah di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tegal.

Menurut Mukti Fajar, sumber data dalam penelitian empiris dibagi menjadi dua bagian, yakni data primer yang digunakan sebagai data utama, kemudian terdapat data sekunder atau kepustakaan (Fajar, 2015).

1. Data Primer

Penggunaan data primer dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata. Pengamatan secara langsung dengan observasi ataupun melalui kuisioner.

2. Data Sekunder

Penggunaan data sekunder biasanya digunakan sebagai data awal atau sebagai pembanding dalam penelitian hukum sosiologis. Peneliti berangkat dari fakta-fakta sosial dari buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah.

HASIL

1. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pekerja Migran a. Tanggung Jawab Pemerintah

Sebelum membahas mengenai tanggung jawab dari pemerintah, perlu diketahui bahwa pemerintah dapat diartikan secara luas dan dapat juga diartikan secara sempit. Pemerintah apabila diartikan dalam arti sempit hanya dikhususkan pada kekuasaan eksekutif, contohnya adalah dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa pemerintah adalah Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri, lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang 1950 Pemerintah yakni Presiden, Wakil Presiden bersama-sama dengan para Menteri, dan pada Konstitusi RIS

disebutkan bahwa pemerintah yakni Presiden bersama dengan para Menteri (Kansil *et al.*, 2005).

Pemerintah jika diartikan dengan luas yakni meliputi seluruh organ negara termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hingga saat ini bentuk pemerintahan yang terkenal adalah bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) dan Republik, di Indonesia sendiri menganut bentuk pemerintahan Republik. Dalam setiap bentuk pemerintahan terdapat konsekuensi dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban di dalamnya, dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil.

Setiap orang wajib untuk berbuat baik kepada orang lain, seseorang yang melakukan hal yang tidak baik kepada orang lain harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik itu secara hukum ataupun secara politik, hal ini berlaku juga untuk pemerintah. Pemerintah pada dasarnya mengemban sebuah tanggung jawab, sebagai contoh jika pemerintah melakukan tindakan hukum, maka tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah tanggung jawab yang masuk dalam ranah hukum.

Terdapat dua teori yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengemban tanggung jawab hukum kepada masyarakat, teori tersebut yakni:

a) Teori Hukum Umum

Dalam teori ini dinyatakan bahwa setiap orang dalam hal ini termasuk pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan atau tindakannya, baik perbuatan yang timbul karena adanya kesalahan ataupun tanpa adanya kesalahan (*Strict Liability*). Teori inilah yang merupakan asal mula timbulnya tanggung jawab pemerintah yang berupa tanggung jawab secara perdata, pidana, serta administrasi negara. Dalam hal pertanggungjawaban pemerintah ini dilaksanakan di muka pengadilan.

b) Teori Demokrasi

Dalam Teori Demokrasi, dinyatakan bahwa setiap pemerintah ataupun setiap orang yang memerintah

wajib untuk mempertanggung jawabkan setiap tindakan atau perbuatannya kepada yang diperintah. Hal ini dikarenakan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah sejatinya berasal dari masyarakat. Teori inilah yang disebut sebagai awal dari munculnya tanggung jawab yang memiliki akibat kepada “pemakzulan” atau biasa disebut dengan (*Impeachment*). Berbeda dengan teori hukum umum, pertanggung jawaban pemerintah berdasarkan teori demokrasi ini dilakukan di depan parlemen dengan ataupun tanpa adanya keikutsertaan dari badan-badan lain.

Berdasarkan teori tersebut di atas, dapat diketahui bahwa setiap tindakan-tindakan atau perbuatan dari pemerintah diharuskan terdapat sebuah pertanggung jawaban. Tindakan pemerintah pada dasarnya berawal dari adanya suatu kewenangan. Kewenangan ini sendiri juga merujuk pada bentuk daripada pertanggungjawaban dari penyelenggara negara ketika terdapat sebuah peristiwa yang janggal ataupun sesuatu yang bersifat menyimpang dari sebuah kebijaksanaan yang telah diambil. Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah ini ketika tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya atau bahkan telah menyimpang dari aturan perundang-undangan ataupun berlaku sewenang-wenang yang dalam hal ini berakibat pada hak-hak dari masyarakat yang terlanggar oleh tindakan tersebut, maka masyarakat yang merasa dirugikan haknya diberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*), sebagai contoh melalui peradilan administrasi.

Wewenang atau kewenangan pemerintah merupakan sebuah istilah yang telah biasa digunakan dalam ranah hukum publik. Pada dasarnya terdapat perbedaan dari istilah “wewenang” dan “kewenangan” ini. Ateng Syarifudin menyatakan bahwa istilah dari “kewenangan” ini harus dibedakan dengan makna dari “kewenangan”. Kewenangan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang disebut dengan sebuah kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-

Undang. Berbeda dengan wewenang yang hanya berisi mengenai sebuah bagian kecil saja dari sebuah kewenangan. Dalam sebuah kewenangan terdapat beberapa bagian-bagian dari wewenang-wewenang. Wewenang yang dimaksud ini termasuk dalam ranah tindakan hukum publik dan wewenang pemerintahan yang bukan hanya meliputi wewenang untuk membuat suatu keputusan namun juga terdapat wewenang untuk pelaksanaan tugas dan wewenang utamanya ditetapkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan (Syarifudin, 2000).

Kewenangan pemerintah mengenai tindakan-tindakan hukum oleh pemerintah yang berisi mengenai suatu beban atau kewajiban bagi masyarakat jika dikaitkan dengan negara hukum demokratis hanya dapat dikatakan halal apabila memperoleh persetujuan dari masyarakat melalui wakil-wakil rakyat di parlemen. Sehingga pemerintah sejatinya memiliki tanggung jawab yakni dalam hal pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat oleh pemerintah memiliki fungsi untuk menciptakan kondisi kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang dalam hal ini merupakan amanat yang tercantum dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pemerintah juga harus memenuhi hak asasi manusia (HAM) atau *"the rights to receive"* dari warga negaranya. Pelayanan umum yang menjadi kewajiban dari pemerintah ini memiliki arti bahwa pada setiap kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat, harus ada campur tangan pemerintah secara aktif di dalamnya.

Campur tangan pemerintah dalam pelayanan masyarakat terkadang tidak dapat dengan mudah ditentukan, dan karenanya terkadang pemerintah bisa saja mengabaikan persoalan yang sedang terjadi dalam masyarakat, untuk itu diberikanlah kewenangan untuk melakukan diskresi yang dalam hal ini kewenangan diskresi sangat melekat pada organ-organ pemerintah serta keterlibatannya secara aktif menyebabkan terlaksananya fungsi pelayanan pemerintah

kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Diskresi yang diberikan pada pemerintah ini sejalan dengan prinsip negara yang mewajibkan pemerintah agar mengupayakan kesejahteraan terhadap masyarakat (ridwan, 2014).

b. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pekerja Migran

Pekerja migran atau biasa disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia menurut Pasal 1 bagian (10) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan TKI diartikan sebagai setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu yang tertentu dengan menerima upah. Tenaga Kerja Indonesia sebagai warga negara Indonesia harus mendapat perlindungan dari pemerintah selama bekerja di luar negeri, baik itu perlindungan hukum, kesehatan, perlindungan hak, kewajiban, dan lain lain. Oleh karena itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah bertugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, serta mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) *International Labour Organization* juga telah menjamin perlindungan hak dasar TKI dengan menetapkan delapan konvensi dasar yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni: (Syamsudin, 2004)

1. Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO No. 87 dan No. 98);
2. Larangan Diskriminasi (Konvensi ILO No. 100 dan No. 111);
3. Larangan Kerja Paksa (Konvensi ILO No. 29 dan No. 105);
4. Perlindungan Anak (Konvensi ILO No. 138 dan No. 182).

Indonesia menunjukkan komitmen atas penghargaan hak asasi manusia di tempat kerja dengan meratifikasi delapan konvensi dasar tersebut. Atas diratifikasinya konvensi

tersebut kemudian dibentuklah di Indonesia Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan cerminan atas penghargaan delapan konvensi dasar tersebut.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia dinyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Lebih lanjut dalam Pasal 72 yang menyatakan bahwa kewajiban dan tanggungjawab pemerintah meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang politik, hukum, budaya, ekonomi sosial, dan pertahanan serta keamanan negara di bidang lain. Negara Indonesia harus memberikan dukungan fasilitas berupa program-program yang akan menunjang kualitas tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian akan menjadi sebuah implementasi dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, terlebih TKI yang kondisinya rentan mendapatkan perilaku sewenang-wenang atau rentan dilanggar hak-haknya ketika bekerja di luar negeri.

Upaya peningkatan perlindungan TKI oleh pemerintah dituangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI baik dari yang berangkat dari pelaksana penempatan TKI ataupun yang berangkat secara mandiri;
2. Melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan penempatan calon TKI;
3. Mengembangkan dan membentuk sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4. Melakukan upaya secara diplomatik guna menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI dengan optimal di luar negeri;
5. Memberi perlindungan pada tenaga kerja Indonesia dari masa pemberangkatan hingga pulang kembali ke Indonesia.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja migran memang sudah tertuang jelas dengan aturan-aturan yang dibentuk guna memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia baik dari bidang hukum, perlindungan hak dan kewajiban dan lain-lain.

2. Perlindungan Anak Buah Kapal Indonesia Di China

a. Anak Buah Kapal

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak Buah Kapal atau Awak Kapal merupakan orang yang melakukan pekerjaan ataupun dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal, atau operator kapal dan bertugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang diembannya yang tercantum dalam buku sijiil. Buku sijiil merupakan sebuah daftar "*Monsterol*" yang berisi mengenai nama-nama perwira kapal dan para anak buah kapal atau awak kapal. Yang dimaksud dengan anak buah kapal disini adalah seluruh awak kapal dibawah perwira kapal. Buku sijiil kapal dibentuk dalam dua rangkap dan dibuat di depan Pegawai Pendaftar Awak Kapal atau biasa disebut dengan Pegawai Kesyahbandaran. Dimana pada rangkap pertama ditunjukkan untuk pegawai pendaftar dan rangkap satunya ditunjukkan untuk Nahkoda Kapal. Hal ini diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Buku sijiil kapal dibuat dan ditanda tangani oleh Nahkoda dan pegawai pendaftar awak kapal. Terdapat beberapa perihal yang diatur dalam buku sijiil kapal, yakni:

1. Nama Anak Kapal;
2. Nama Kapal Yang Bersangkutan;
3. Nama Pengusaha Kapal dan Nahkoda;
4. Kedudukan Setiap Anak Kapal Dalam Menjalankan Dinas Anak Kapal;
5. Penunjukkan, Atas Siapa Yang Diberikan Amanah Untuk Menjadi Perwira Kapal.

Dalam sebuah kapal, telah diatur dalam buku siji kapal bahwa terdapat empat golongan pekerja di kapal, yakni:

1. Golongan I : golongan pertama terdapat anak kapal yang melakukan pengadaan perjanjian kerja laut dengan pengusaha kapal. Anak kapal tersebut merupakan Perwira serta Anak Buah Kapal dimana nama-nama dari pihak tersebut tercantum dalam *monsterol* serta menjalankan dinas anak kapal;
2. Golongan II : dalam golongan kedua terdapat anak kapal yang melakukan perjanjian perburuhan umum dengan majikan dan bukan dengan pengusaha kapal. Pihak golongan kedua ini juga tercantum dalam *monsterol*.
3. Golongan III : dalam golongan ketiga terdapat buruh bongkar muat, serta para pekerja yang dalam sementara waktu melaksanakan pekerjaan di atas kapal, sebagai contoh tukang kayu, tukang cat, dan yang lainnya. Golongan ketiga ini tidak masuk ke dalam *monsterol* namun tercatat dalam daftar tersendiri yang ditandatangani oleh Nahkoda dan Pegawai Pendaftar Anak Buah Kapal. Golongan ketiga ini tidak melakukan dinas anak kapal.
4. Golongan IV : golongan ke-empat ini berisi beberapa pihak, seperti penumpang gelap, dimana penumpang gelap ini maksudnya adalah penumpang yang tidak memiliki tiket dan tidak mampu untuk membayar uang angkutan kapal. Dalam hal ini Nahkoda berhak untuk mempekerjakan penumpang gelap ini berdasarkan kemampuannya dalam dinas anak kapal hingga pelabuhan yang pertama guna menurunkan dari kapal. Kemudian terdapat buruh tenaga pengganti yang diterima ketika perjalanan dan dapat dipekerjakan dalam dinas anak kapal sampai dengan pelabuhan pertama yang disinggahi. Golongan ketiga ini harus membuat perjanjian kerja laut di depan syahbandar atau pegawai pendaftar yang kemudian dimasukkan ke dalam buku siji kapal. Lebih lanjut terdapat penumpang yang dalam keadaan

darurat mengerjakan pekerjaan kapal dan tidak dimasukkan ke dalam buku sijil yang berakibat pada pekerjaan yang dilakukan oleh penumpang ini tidak dapat termasuk dalam dinas anak kapal.

Terdapat beberapa kewajiban dan hak yang dimiliki oleh anak buah kapal, hak dari anak buah kapal antara lain adalah hak untuk menerima upah, hak untuk menerima jam kerja dan jam istirahat, hak atas menerima makanan dan penginapan di kapal, hak untuk melakukan cuti, hak untuk menerima perawatan ketika sakit di kapal, hak untuk menerima angkutan bebas ke tempat asal dan tempat tujuan, hak untuk menerima kompensasi jika kapal tidak dapat beroperasi dikarenakan terjadi kecelakaan, serta hak untuk mengembangkan karir.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak buah kapal adalah menaati perintah perusahaan, bekerja sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan, hak dari perusahaan adalah mempekerjakan pelaut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selain dari hak dan kewajiban anak buah kapal, terdapat juga kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, yakni memenuhi seluruh hak dari pelaut sesuai dengan perjanjian hak dan kewajiban pengusaha dan awak kapal yang tercantum dalam perjanjian kerja laut.

b. Perlindungan Anak Buah Kapal Di Luar Negeri

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sesuatu yang secara kodrati dimiliki oleh setiap manusia, dimana pelanggaran atas HAM ini dapat dikatakan sebagai ancaman besar terhadap keamanan, perdamaian, dan stabilitas suatu negara (Alston & Suseno, 2008). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam arti lain dikatakan sebagai tindakan kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum diatur dalam hukum pidana nasional dikarenakan Hak Asasi Manusia ini telah diakui secara internasional (Rover, 2000). Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa permasalahan terkait dengan

pelanggaran HAM ini bukan merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab individu namun menjadi tanggung jawab pemerintah yang merupakan representasi dari negara. Negara memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksanaan perlindungan terhadap setiap warga negara tanpa terkecuali baik di dalam maupun di luar negeri.

Permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia di negara lain sudah seringkali terjadi. Oleh karena itu Organisasi Buruh Internasional (ILO) dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pekerja saat sedang dipekerjakan di negara yang bukan negara asalnya sendiri. Di Indonesia sendiri, diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di negara lain khususnya kapal-kapal perikanan China seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan kerap melanggar HAM. Perlakuan-perlakuan yang sering didapat oleh anak buah kapal Indonesia antara lain adalah diperlakukan sebagai budak, diskriminasi serta perdagangan manusia. Pemerintah yang merupakan representasi dari negara harus memberikan peran yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah juga untuk memberikan perlindungan pada anak buah kapal yang dilanggar hak asasi manusianya.

Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi "*Maritime Labour Convention*" (MLC) pada tahun 2006, namun hingga saat ini masih terjadi pelanggaran HAM yang menimpa para pekerja migran dari Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di China. Jika mempertimbangkan mengenai hak-hak dan kewajiban dari anak buah kapal Indonesia, Indonesia seharusnya tidak hanya meratifikasi MLC saja, namun juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang "*work in fishing*". Mengingat bahwa isi dari konvensi ini mengatur secara lebih rinci mengenai perlindungan-perindungan pada

anak buah kapal yang bekerja pada sektor perikanan. Dengan melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini maka pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana pertanggungjawaban atas perlindungan HAM setiap warga negara dapat dinilai mengurangi pelanggaran HAM yang sering terjadi hingga saat ini khususnya kepada anak buah kapal Indonesia di kapal China.

c. Tanggung Jawab Disnakertrans Kabupaten Tegal Terhadap ABK Indonesia Di Kapal China

Pekerja Migran pada dasarnya harus mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah Indonesia dikarenakan memang sudah menjadi kewajiban dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi setiap warga negaranya. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui peran dari Disnakertrans Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya anak buah kapal Indonesia di Kapal China. Dalam pelaksanaan penelitian ini, tim peneliti melaksanakan wawancara dengan Disnakertrans Kabupaten Tegal yakni dengan Bapak Widi.

Disnakertrans Kabupaten Tegal menyatakan bahwa dalam perlindungan pekerja migran atau anak buah kapal Indonesia di Kapal China, terdapat beberapa halangan dan kendala. Disnakertrans Kabupaten Tegal menyatakan bahwa pada dasarnya Pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan warga negaranya untuk menjadi anak buah kapal di kapal China, dikarenakan terjadi kasus beberapa waktu yang lalu terkait dengan jenazah anak buah kapal Indonesia yang dibuang ke laut atas perintah dari salah satu kapten kapal China. Kenyataan yang terjadi di lapangan ternyata masih banyak warga negara yakni calon pekerja migran yang nekat untuk berangkat melalui oknum agen-agen TKI ilegal. Agen-agen TKI ilegal ini merupakan sebuah badan yang menyalurkan dan melakukan penempatan terhadap TKI untuk berangkat melakukan pekerjaan di luar negeri, namun perbedaannya adalah badan ini dibentuk secara ilegal, dalam

artian Disnakertrans tidak mengetahui terkait dengan pendirian badan tersebut.

Disnakertrans Kabupaten Tegal menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia khususnya anak buah kapal Indonesia di Negara China, terdapat beberapa kendala, salah satunya terkait dengan penempatan. Dalam hal penempatan, terjadi dualisme kepengurusan perijinan penempatan pekerja migran, yakni oleh Disnakertrans, dan Hubla atau Perhubungan Laut melalui Kementerian Perhubungan Laut. Calon pekerja migran apabila mendaftar melalui Disnakertrans Kabupaten Tegal, maka akan disalurkan melalui P3MI. Permasalahan yang terjadi terkait dengan penempatan pekerja migran adalah adanya tarik menarik antara Disnakertrans dengan Kementerian Perhubungan Laut.

Pekerja migran jika berangkat dengan perijinan dari Kementerian Perhubungan laut, biasanya pemberangkatan pekerja migran ini disalurkan melalui *manning agent*. Dengan *manning agent* ini, calon pekerja migran akan diberikan pelatihan serta akan dibuatkan buku laut atau buku sijil yang kemudian calon pekerja migran tersebut akan ditawarkan kepada kapal-kapal luar negeri khususnya adalah kapal China. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah ketika para calon pekerja migran ini ditawarkan kepada kapal-kapal luar negeri khususnya adalah kapal China, pihak *manning agent* yang melakukan penawaran kepada kapal-kapal luar negeri tersebut tidak memberikan laporan kepada Disnakertrans. Tidak melaporkannya pihak *manning agent* kepada Disnakertrans ini mengakibatkan Disnakertrans Kabupaten Tegal sulit untuk memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran yang akan diberangkatkan dikarenakan Disnakertrans tidak memiliki data terkait dengan calon pekerja migran yang akan diberangkatkan tersebut. Tentunya hal ini membuat Disnakertrans Kabupaten Tegal tidak bisa untuk melakukan tindakan terkait dengan perlindungan pekerja migran.

Disnakertrans Kabupaten Tegal dalam upaya untuk mengantisipasi hal tersebut melakukan tindakan yang proaktif supaya Disnakertrans tetap memiliki informasi terkait dengan pekerja migran yang diberangkatkan. Tindakan proaktif ini berupa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pekerja migran yang datang ke Disnakertrans untuk meminta perlindungan hukum. Disnakertrans Kabupaten Tegal seringkali dianggap sebagai bak sampah, dimana ketika terjadi sebuah permasalahan terkait dengan pekerja migran, maka pihak yang bersangkutan akan datang ke Disnakertrans untuk meminta perlindungan, sedangkan sebelumnya terkait dengan administrasi pendaftaran, pekerja migran yang memiliki masalah tersebut tidak mendaftar melalui Disnakertrans. Di sisi lain, dengan melaporkannya pekerja migran yang memiliki masalah ini, Disnakertrans memiliki kesempatan dan peluang untuk menggali informasi terkait dengan pekerja migran yang diberangkatkan tanpa melalui persetujuan dari Disnakertrans. Berbeda dengan Perhubungan laut, calon pekerja migran yang mendaftar melalui Disnakertrans akan disalurkan melalui P3MI, dimana melalui P3MI ini calon pekerja migran akan diberikan perlindungan penuh baik dari pra penempatan, saat penempatan, dan pasca penempatan.

SIMPULAN

Permasalahan mengenai ketenagakerjaan bukan hanya terkait dengan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada, namun juga terdapat permasalahan-permasalahan lain seperti permasalahan tenaga kerja migran Indonesia yang berada di luar negeri yang tentu membutuhkan penanganan intensif dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pemerintah. Pekerja migran ini merupakan seseorang yang melakukan pergerakan atau migrasi dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Ketika seorang warga negara Indonesia bekerja di luar negeri, seringkali terjadi permasalahan-permasalahan. Permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor, dimulai dari proses

pemberangkatan, dimana seringkali Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja menggunakan jasa penyalur tenaga kerja ilegal. Kemudian permasalahan ketika proses pemberangkatan tenaga kerja, dimana permasalahan ini meliputi jaminan akan hak dan penempatan serta kewajiban para Tenaga Kerja Indonesia. Terdapat permasalahan lain yang jauh lebih berat dan harus mendapatkan penanganan serius oleh pemerintah Indonesia yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi oleh Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal di China yaitu Kapal Longxing.

Permasalahan mengenai pekerja migran Indonesia khususnya di kapal China tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Salah satu bentuk peran dari pemerintah adalah dengan Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi "*Maritime Labour Convention*" (MLC) pada tahun 2006. Indonesia seharusnya tidak hanya meratifikasi MLC saja, namun juga meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang "*work in fishing*". Mengingat bahwa isi dari konvensi ini mengatur secara labih rinci mengenai perlindungan-perlindungan pada anak buah kapal yang bekerja pada sektor perikanan. Selain itu, jika pekerja migran mendaftarmelalui Disnakertrans yang mana akan disalurkan melalui P3MI, maka calon pekerja migran tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum saat pra penempatan, saat penempatan, dan pasca penempatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M., 2008. *Tehnik Simulasi dan Permodelan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Adha, L.H., 2013. Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran Dan Keluarganya. *Jurnal IUS*, 315.
- Alston, P., & Suseno, F.M., 2008. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UII Press.
- Azhary, T., 2007. *Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya Pada Periode Negara*

- Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bambang, W., 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwiningsih., 2007. Perkembangan Sains: Suatu Telaah atas Pendekatan Paradigma Baru Thomas S. Kuhn. *Jurnal Ilmu Hukum*, 56.
- Fajar, M., 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kansil, S., Christine., & Kansil., 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan., 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Jakarta: FH UII Press.
- Rover, C.D., 2000. *To Serve And To Protect (International Of Committee Of The Red Cross*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, A., 2013. Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuran Malang. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2.
- Soekanto, S., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sukirno, S., 1994. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, M., 2004. *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*. Jakarta: Bakti Persada.
- Syarifudin, A., 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justitia*, 22.